



PENETAPAN

Nomor 1576/Pdt.G/2021/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Huswito Wozalino bin Syofnir Hosen, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 20 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan S1, tempat kediaman Jl. Lubuk Bayu Timur No. IV, RT 001, RW 003, Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Mukti Ali Kusmayadi Putra, S.H.,M.H. dkk kesemuanya adalah Advokad/Pengacara pada "KANTOR HUKUM LIBERTY" yang beralamat di Jl. Seberang Padang Utara I No. 14 Kota Padang, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi;
melawan

Anna Juniarti Aritonang binti Poltak Aritonang, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 20 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan S1, tempat kediaman Jl. Lubuk Bayu Timur No. IV, RT 001, RW 003, Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.1576/Pdt.G/2021/PA.Pdg



DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1576/Pdt.G/2021/PA.Pdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Padang pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 yang dicatatkan pada PPN/KUA Kecamatan Nanggalo, Kota Padang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0375/045/XII/2014 tanggal 27 Desember 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah membina rumah tangga sebagai suami istri, selama 7 (Tujuh) tahun, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah yang beralamat di Jl. Lubuk Bayu Timur No. IV, RT 001, RW 003, Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat yang sampai saat ini dijadikan kediaman bersama;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai saat ini tidak dikaruniai keturunan atau anak siizin Allah SWT. Pemohon dari awal pernikahan sangat mengharapkan memperoleh keturunan yang akan mewarisi Pemohon dan menjaga Pemohon dihari tua nantinya;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2019 sering terjadi pertengkaran bahkan saling mengeluarkan kata-kata cacian dan makian yang keluar dari mulut Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa pertengkaran demi pertengkaran sangat sering terjadi antara Pemohon dan Termohon dan salah satu penyebabnya adalah Termohon tidak dapat memberikan keturunan atau anak dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon. Walaupun Pemohon dan Termohon telah melakukan upaya medis dan lainnya tetapi tidak membuahkan hasil;
6. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami, selaku istri yang sah Termohon tidak pernah mengurus Pemohon sebagaimana Suaminya, dan Termohon bersikap seolah olah tidak mempunyai suami. Seharusnya seorang Istri yang baik hendaknya menyediakan minuman dan

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.1576/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sarapan setiap pagi, mengurus pakaian kerja suami yang akan dipakai mencari nafkah, mengurus keperluan suami, dan yang lain-lainya;
7. Bahwa Pemohon selaku suami telah berusaha menasehati Termohon agar merubah sikapnya tersebut tetapi tidak berhasil, bahkan Pemohon telah menyampaikan permasalahan ini kepada keluarga Pemohon atau orang tua Pemohon berkali-kali, namun Termohon tidak merubah sikapnya sampai saat ini;
 8. Bahwa Sikap dan Perilaku TERMOHON diatas sudah dapat dikualifikasikan sebagai istri yang NUSYUZ, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 83 ayat (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas “batas yang dibenarkan oleh Hukum . Termohon yang melalaikan kewajiban sebagai istri sesuai dengan Pasal 84 ayat 1 Isteri dapat dianggap NUSYUZ jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah ; -
 9. Bahwa semenjak tahun 2019 hingga sekarang, antara Pemohon dan Termohon tidak bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan Termohon telah melalaikan kewajiban sebagai istri, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 83 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI);
 10. Bahwa hingga saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang dan selama berpisah Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 83 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pemohon dan melanggar Pasal 11 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004;
 11. Bahwa sebagai istri Termohon seharusnya memelihara dan menyelenggarakan keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, namun pada kenyataannya Termohon menelantarkan kewajiban Termohon untuk memelihara dan menyelenggarakan keperluan rumah tangga dengan sebaik-sebaiknya, sehinga perbuatan Termohon tersebut melanggar Pasal 9 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004;
 12. Bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah sesuai Pasal 19 Huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 atau Pasal 19 Huruf (b) PP

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.1576/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975. Adapun bunyi Pasal 19 Huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 adalah Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan bunyi Pasal 19 Huruf (b) PP Nomor 9 Tahun 1975 adalah Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;

13. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon secara musyawarah agar rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap utuh sebagaimana mestinya, namun sampai saat ini tidak berhasil ;
14. Bahwa atas sikap dan tingkah laku Termohon di atas, maka Pemohon berkeyakinan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa di pertahankan lagi, karena rumah tangga yang bahagia Sakinah, Mawaddah, Warahmah yang Pemohon dambakan tidak akan terwujud, oleh karena itu, Pemohon telah berketetapan hati untuk tidak melanjutkan rumah tangga bersama dengan Termohon dan Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang ;
15. Bahwa Permohonan Gugatan Cerai yang Pemohon ajukan ini berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang akan Pemohon hadirkan dalam agenda pembuktian nantinya di dalam persidangan;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, dengan permohonan cerai talak Pemohon ini, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Padang Cq Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan dalam perkara ini dan memanggil para pihak untuk di dengar keterangannya, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Huswito Wozalino bin Syofnir Hosen) untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon (Anna Juniarti Aritonang binti Poltak Aritonang) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas 1A Padang;
3. Biaya perkara ditetapkan menurut hukum yang berlaku;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.1576/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Rahmadinur), ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon menolak semua alasan dan dalil Permohonan Cerai Talak pemohon selain;
2. Bahwa, benar **Termohon** dengan pemohon telah terikat perkawinan yang sah yang telah dilangsungkan di Padang pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 yang telah dicatatkan. Pada PPN/KUA Kecamatan Nanggalo, Kota Padang sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : 0375 / 045 /XII/2014 tanggal 27 Desember 2014;
3. Bahwa benar selama dalam pernikahan antara Termohon dengan Pemohon Alhamdulillah telah bergaul sebagaimana layak suami Isteri, akan tetapi belum dikaruniai anak oleh Allah;
4. Bahwa benar sejak awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Termohon bersama Pemohon sangat harmonis dan rukun sebagaimana harapan bersama;
5. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Surat Permohonannya dalam Posita angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 yang intinya menyatakan bahwa Termohon tidak bias memberikan keturunan meski sudah melakukan upaya Medis, kemudian menyatakan bahwa Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya seorang isteri yang baik , kemudian Pemohon menyatakan telah pisah ranjang dengan Termohon sejak tahun 2019, bahkan Pemohon juga

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.1576/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa antara Termohon dengan pm selalu terlibat pertengkaran dan percekcoakan yang disebabkan Termohon sendiri;

6. Bahwa sesungguhnya yang benar adalah justru Pemohon selalu membuat keadaan rumah tangga tidak harmonis, tidak rukun dan tidak nyaman dikarenakan Pemohon sejak bulan September 2019 telah menjalin/ memiliki hubungan terlarang di luar Pernikahan dengan wanita idaman lain (WIL) yang bernama : GUSVI ELDINI, umur 29 Tahun, alamat Gurun Laweh RT. 005 / RW. 001, Kelurahan Gurun Laweh Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, pekerjaan Karyawan Swasta dan pada tanggal 24 April 2021 Saudara Gusvi Eldini telah melahirkan seorang anak perempuan di luar nikah yang bernama " HAZELLY WOZALINO " sebagai hasil hubungan gelapnya dengan Pemohon, peristiwa ini sudah menjadi rahasia umum baik di tempat tinggal Termohon dan Pemohon dan maupun di tempat kerja pm sendiri, sehingga Termohon benar-benar merasa sangat malu dan terpukul oleh perilaku buruk pm bersama Gusvi Eldini tersebut, walaupun demikian perilaku Pemohon, disini perlu Termohon beritahukan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa Termohon dengan Pemohon masih tinggal SATU RUMAH, SATU RANJANG SERTA MASIH BERGAUL SEBAGAIMANA LAYAKNYA SUAMI ISTERI (HUBUNGAN INTIM) YAITU PADA SUBUH HARI RABU tanggal 24 November 2021 dan MALAM SABTU tanggal 27 November 2021, kemudian dalam minggu-minggu terakhir ini Pemohon pulang ke rumah tempat tinggal bersama lebih awal, Pemohon kalua Termohon kontak, selalu diangkatnya dan Pemohon tetap menyayangi Termohon , sebagaimana Termohon menyayangi Pemohon.

7. Bahwa kendatipun demikian, Termohon masih bersabar dan membuka pintu ma'af untuk pm untuk Kembali kejalan yang benar demi untuk membina rumah tangga Sakinah Mawaddah wa Rahmah seperti dulu, mengingat Termohon masih sayang pada Pemohon, di samping itu Termohon sebatangkara di Kota Padang dan seorang Muallaf yang sangat menghormati serta patuh dan setia terhadap Pemohon yang Termohon dambakan sebagai anutan dan imam dunia akhirat, di samping itu kalau memang Termohon seorang Isteri yang jahat dan tidak sayang kepada

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.1576/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Termohon tentu bias saja untuk melaporkan Pemohon dan saudari Gusvi Eldini baik kepada Kepolisian maupun kepada atasan pm bekerja, karena keduanya telah menjalin hubungan terlarang (kumpul keb), telah melanggar hukum Agama dan hukum positif, guna agar mendapat ganjaran Hukum dan sosial, bahkan di samping itu pm bersama saudari Gusvi Eldini dapat di pidana penjara paling lama 5 tahun sebagaimana maksud Pasal 279 ayat (2) KUHP, namun Termohon masih mempunyai belas kasihan dan berbaik hati serta menahan diri untuk tidak melakukannya, walaupun hati Termohon tersayat dan terluka oleh tingkah laku Pemohon bersama wanita tersebut, karena menimbang kondisi anak Pemohon dengan saudari Gusvi Eldini yang bernama Hazelly Wozalino yang lahir pada tanggal 24 April 2021 di Padang sebagai hasil dari hubungan gelap Pemohon dengan wanita tersebut, sangat butuh belaian kasih sayang, kedua orang tuanya yang mana anak tersebut sampai sekarang baru berusia lebih kurang 7 bulan.

8. Bahwa dari jawaban dan bantahan Termohon di atas dapat Termohon ambil suatu kesimpulan bahwa dalil-dalil dan alasan-alasan permohonan Pemohon cerai talak terhadap Termohon adalah mengada-ngada, dan penuh rekayasa dan penuh kebohongan dan tidak benar, padahal penyebab goyahnya rumah tangga adalah Pemohon sendiri, oleh karenanya Pemohon tidak punya alasan untuk menceraikan Pemohon, apalagi sampai sekarang Termohon masih melayani kebutuhan bathin Pemohon, oleh karenanya Permohonan cerai talak Pemohon oleh yang Mulia Majelis Hakim harus ditolak, atau setidaknya-tidaknya menyatakan bahwa permohonan pm tidak dapat diterima (niet Onvankelijk Verklaard).

9. Bahwa apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang berpendapat lain, maka Termohon mengajukan gugatan rekovensensi ke Pemohon antara lain :

- a. Menghukum Pemohon untuk membayar uang Mut'ah kepada Termohon sebanyak Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- b. Menghukum Pemohon untuk membayar Uang Iddah kepada Termohon selama 100 hari, a Rp. 300.000,- jumlah semua Rp.

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.1576/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sebagaimana maksud Pasal 149 huru a dan b Kompilasi Hukum Islam (KHI)., tuntutan uang Mut'ah dan uang Iddah Termohon kepada Pemohon adalah dalam batas kepatutan dan kelayakan serta kemampuan Pemohon, apalagi bagi Pemohon yang bekerja di RSUD BUNDA BMC Jln. Proklamasi No. 37, Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang, jabatan pm sebagai Kepala Bagian Marketing yang mana penghasilan pm dalam satu bulan lebih kurang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

c. Menghukum Pemohon untuk mengembalikan uang milik pribadi Termohon, karena uang tersebut sudah Termohon miliki sebelum Pernikahan dengan Pemohon antara lain:

a) Hasil penjualan Motor Honda Scoopykeluarantahun 2013 milikTermohonsendiri dan pada tahun 2014 dijual oleh PemohontanpasepengetahuanTermohon

b) Hasil penjualan Motor Honda Variokeluarantahun 2016milikbersama dan pada tahun 2018dijual oleh PemohontanpasepengetahuanTermohon

c) Pemohonmeminjam uang hasilpenjualanRumahTermohonsendirisebanyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) untukkebutuhanmembayarhutangPemohonsendiri

d) Pada tahun 2019 Pemohonmeminjam uang Termohonsebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah)..

e) Pada tahun 2020Pemohonmeminjam uang Termohonsebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah)..

f) Jadi hutangPemohonsemuanyakepadaTermohonberjumlahLebihkurang Rp. 100.000.000,- (Seratusjuta Rupiah) yang sampai hari inibelumdikembalikan (dibayar) oleh PemohonkepadaTermohon..

Berdasarkan Jawaban dan Bantahan Termohon di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Bapak Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi sebagaiberikut :

PRIMER

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.1576/Pdt.G/2021/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (NietOnvankelijkVerklaard);
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkaraini;

SUBSIDER ;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapatlain, Termohon memohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat Permohon Talak Pemohon serta membantah seluruh dalil-dalil Termohon sebagaimana diuraikan dalam jawabannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon;
2. Bahwa jawaban Termohon pada poin 6 (enam) sama sekali tidak benar/bohong. Walaupun Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam satu rumah tetapi Termohon telah tidak melakukan hubungan suami istri dengan Termohon sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
3. Bahwa sejak tahun 2017 Pemohon dan Termohon telah sering bertengkar dan membuat Pemohon tanpa ragu sering mengeluarkan kata-kata **“aku ceraikan kamu”**, maka secara hukum Islam adalah sah jatuhlah talak bahkan Talak tersebut telah lebih dari 100 (seratus) kali karena hal ini lebih dari seratus kali dilakukan oleh Pemohon terhadap Termohon, sedangkan peristiwa tersebut sering pula diketahui dan disaksikan langsung oleh Ibu Kandung Pemohon dan seorang pembantunya yang saat itu berada di rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa Talak tiga adalah salah satu bentuk dari talak ba'in besar, yakni talak yang tidak boleh rujuk lagi. Konsekuensi dari talak tiga ini yakni keduanya tidak boleh rujuk dan kawin lagi sebelum mantan istri kawin dengan orang lain, demikian menurut pendapat Sayuti dalam buku yang sama (hal. 104); Ketentuan mengenai talak tiga diatur dalam **Al Qur'an surah Al-Baqarah (2) ayat 230**, yang menyatakan: *“Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian*

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.1576/Pdt.G/2021/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan”; Bahwa sebagaimana aturan yang terkandung dalam Al Qur'an di atas dalam kaitannya dengan kondisi yang ada antara Pemohon dan Termohon, maka adalah sangat tidak mungkin bagi Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan ikatan perkawinan mereka;

5. *Bahwa apa yang dinyatakan oleh Termohon pada point 9 (sembilan) huruf a dan b menyebutkan besaran gaji Pemohon serta mengkaitkan dan menyimpulkan sendiri jumlah uang Mut'ah dan uang Iddah dengan jumlah yang sangat besar adalah diluar kepatutan dan kewajiban;*

6. *Bahwa apa yang dinyatakan oleh Termohon pada point 9 huruf c dan sub a), b), c), d), e), f) adalah sama sekali tidak benar dan sangat mengada-ada. Semua peristiwa itu terjadi pada saat hubungan antara Pemohon dan Termohon masih harmonis dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Bahkan pada tanggal 08 Desember 2020 Pemohon memberikan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Termohon. Sampai saat ini Pemohon masih memberikan uang kepada Termohon walaupun Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon baik secara langsung maupun kata-kata yang disampaikan melalui media handphone pesan WA/Whatsapp;*

7. *Bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah sesuai Pasal 19 Huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 atau Pasal 19 Huruf (b) PP Nomor 9 Tahun 1975. Adapun bunyi Pasal 19 Huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 adalah “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dan bunyi Pasal 19 Huruf (b) PP Nomor 9 Tahun 1975 adalah “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”;*

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.1576/Pdt.G/2021/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon secara musyawarah agar rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap utuh sebagaimana mestinya, namun sampai saat ini tidak berhasil ;

9. Bahwa atas sikap dan tingkah laku Termohon di atas, maka Pemohon berkeyakinan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa di pertahankan lagi, karena rumah tangga yang bahagia Sakinah, Mawaddah, Warahmah yang Pemohon dambakan tidak akan terwujud, oleh karena itu, **Pemohon telah berketetapan hati untuk tidak melanjutkan rumah tangga bersama dengan Termohon dan Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang ;**

10. Bahwa Permohonan Gugatan Cerai yang Pemohon ajukan adalah berdasarkan Bukti-bukti dan Saksi - saksi yang akan Pemohon hadirkan dalam agenda pembuktian nantinya di dalam persidangan;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Padang Cq Majelis Hakim Yang Mulia untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**HUSWITO WOZALINO Bin SYOFNIR HOSEN**) untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon (**ANNA JUNIARTI ARITONANG Binti POLTAK ARITONANG**) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas 1A Padang;
3. Biaya perkara ditetapkan menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon dengan ini tetap menolak semua alasan dan dalil- dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon selain angka 1, 2 dan 3,

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.1576/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah Termohon uraikan dalam jawaban Termohon tertanggal 29 November 2021 yang lalu.

2. Bahwa, Replik pm atau Kuasa Hukumnya pada Poin 2 (dua) tentang pernyataan Termohon bahwa pm dengan Termohon masih melakukan hubungan badan tidak benar dan bohong, sebenarnya yang bohong adalah Pemohon sendiri bahkan dalam minggu ini saja pm dengan Termohon sudah 3 (tiga) kali pula melakukan hubungan badan, pertama pada Shubuh Selasa tanggal 07 Desember 2021 dan yang kedua pada Shubuh Jum'at tanggal 10 Desember 2021 dan yang ketiganya pada Petang Ahad / malam Senin tanggal 12 Desember 2021 sekitar jam 12 malam, secara rasional bantahan Pemohon bersama Kuasa Hukumnya tidak dapat diterima, dengan alasan bahwa Termohon dengan pm masih tinggal bersama dan satu ranjang serta bergaul sebagaimana layaknya suami isteri. Pemohon jangankan melakukan perbuatan halal, perbuatan yang haram sekalipun Pemohon berani dan suka melakukannya yaitu berzina sebagaimana yang dilakukan Pemohon dengan GUSVI ELDINI dan pada tanggal 24 April 2021 Saudari GUSVI ELDINI telah melahirkan anak perempuan yang bernama HAZELLY WOZALINO, In Syaa Allah nanti apabila anak tersebut Dewasa dan mau menikah, Wali Nikahnya adalah "WALI HAKIM" bukan Pemohon, karena anak tersebut lahir di luar Nikah Yang Sah. Kalau Pemohon tidak mengakui perbuatannya itu, Termohon sebagai seorang Mu'allaf yang Dhaa'if pasrah dan Termohon berani bersumpah kalau memang Termohon mangada-ada dan berbohong, tapi Pemohon bersama Kuasa Hukumnya harus sadar bahwa KEBOHONGAN itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Hakim Yang Maha Adil kelak di Hari Akhirat, sekaligus dalam hal ini Kuasa Hukum Pemohon telah berseberangan dan melanggar Firman Allah SWT Al-Qur'an Surat ke 5 (lima) Ayat 2 yang mana Kuasa Hukum Pemohon bukan tolong menolong dalam kebaikan dan bertaqwa, akan tetapi tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan, serta mereka melupakan maksud Al-Qur'an Surat 89 ayat 14, " NA'UZU BILLAHI MIN ZAALIK ';

3. Bahwa poin 3 (tiga) di dalam Replik Pemohon dan Kuasa Hukumnya tidak benar dan penuh dengan kebohongan, bahkan Kuasa

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.1576/Pdt.G/2021/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum pm berani mengatakan bahwa secara Hukum Islam Talak Pemohon kepada Termohon "SAH", dalam hal ini Termohon menilai bahwa Kuasa Hukum pm benar-benar tidak menguasai Hukum Positif dan apalagi Hukum Agama, Termohon memang mengakui bahwa apabila terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon sangat Marah dan Emosi serta lepas kendali (tidak mampu mengendalikan Hawa Nafsu), maka di sa'at itulah Pemohon mengucapkan kepada Termohon "AKU CERAIKAN KAMU", ucapan seperti itu setahu Termohon hanya beberapa kali, bukan lebih dari 100 (seratus) kali, itu tidak benar dan bohong, kemudian Talak seperti itu tidak sah Menurut Hukum Islam sebagaimana Sabda Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Siti 'Aisyah Radhiallahu 'anha, " TIDAK SAH TALAK DAN TIDAK SAH MEMERDEKAN BUDAK BILA TERTUTUP AKALNYA (AKIBAT MARAH DAN SANGAT EMOSI)" (Terjemahan Pikhussunnah, jilid 8, karangan Sayid Sabiq halaman 21), disamping itu Talak seperti ini juga tidak sesuai dengan maksud Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

4. Bahwa Pemohon bersama Kuasa Hukumnya berpendapat dan berkeyakinan bahwa Talak diluar Pengadilan Agama sah walaupun dalam keadaan Marah dan Emosi, kalau begitu berarti Pemohon bukan baru 2 (dua) kali mentalak Termohon, akan tetapi sudah lebih dari tiga kali, Nah kalau begitu untuk apalagi Pemohon bersama Kuasa Hukumnya merмасukan Perkara Permohonan Cerai Talak Kepangadilan Agama Kelas 1 A Padang;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengenai besarnya tuntutan Termohon kepada pm baik uang Mut'ah maupun uang Iddah adalah sudah tepat dan benar mengingat tingginya biaya hidup dalam suasana Covid 19 yang belum berakhir;

6. Bahwa memang benar Pemohon pada tanggal 08 Desember 2020 memberikan uang kepada Termohon sebanyak Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta rupiah), uang tersebut adalah nafkah pemohon kepada Termohon yang selama ini tertunda pembarannya, kemudian uang tersebut Termohon bersama pm memanfaatkannya;

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.1576/Pdt.G/2021/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari jawaban dan bantahan Termohon pada tanggal 29 November 2021 serta Duplik Termohon tanggal 14 Desember 2021 ini, dapat Termohon ambil suatu kesimpulan bahwa dalil-dalil dan alasan-alasan Permohonan pm Cerai Talak terhadap Termohon adalah mengada-ngada, penuh rekayasa dan penuh kebohongan serta tidak benar, padahal penyebab goyahnya rumah Tangga adalah oleh Pemohon bersama masuknya pihak ketiga yang bernama GUSVI ELDINI Umur 29 tahun, sendiri, oleh karenanya Pemohon tidak punya alasan untuk menceraikan Termohon, apalagi sampai sekarang Termohon masih melayani kebutuhan Bathin Pemohon, namun karena Pemohon bersama Kuasa Hukumnya terlalu menghina, melecehkan, menzalimi dan menuduh Termohon macam-macam, padahal Termohon tidak bersalah, ditambah lagi pm sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, sehingga hal ini bagi Termohon sebagai seorang Wanita Mu'allaf yang lemah, membuat Termohon tidak berdaya dan pasrah serta optimis dengan janji Allah di dalam Al-Qur'anul Kariim Surat 76 ayat 31 yang artinya : (Allah) memasukkan siapa yang dikendakiNya kedalam RahmatNya (Surga) dan terhadap orang-orang yang Zalim disediakanNya Azab Yang Maha Pedih (Neraka Jahannam) "oleh karenanya Permohonan Cerai Talak Pemohon oleh Yang Mulia Majelis Hakim harus ditolak, atau setidaknya menyatakan bahwa Permohonan pm tidak dapat diterima (Niet On vankelijk Verklaard);

8. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang berpendapat lain, maka Termohon mengajukan Gugatan Rekonsvansi ke Pemohon antara lain :

- a. Menghukum Pemohon untuk membayar uang Mut'ah kepa'a Termohon sebanyak Rp.75.000.000,- (TujuhPuluh lima juta Rupiah);
- b. Menghukum Pemohon untuk membayar Uang Iddah kepadaTermohon selama 100 hari, a Rp.300. 000,-jumlah semua Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sebagaimana maksud Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam (KHI), tuntutan uang Mut'ah dan uang Iddah Termohon kepada Pemohon adalah dalam batas keputusan

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.1576/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kelayakan serta kemampuan Pemohon, apa lagi bagi Pemohon yang bekerja di RSUD BUNDA BMC Jln. Proklamasi NO.37, Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang, jabatan pm sebagai Kepala Bagian Marketing yang mana penghasilan pm dalam satu bulan lebih kurang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

c. Menghukum Pemohon untuk mengembalikan uang milik pribadi Termohon, karena uang tersebut sudah Termohon miliki sebelum Pernikahan dengan pm antara lain :

- a). Hasil Penjualan Motor Honda Scoopy keluaran tahun 2013 milik Termohon sendiri dan pada tahun 2014 dijual oleh Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon;
- b). Hasil Penjualan Honda Vario keluaran tahun 2016 milik bersama dan pada tahun 2018 Honda tersebut dijual oleh Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon.
- c). Pemohon meminjam uang hasil penjualan Rumah Termohon sendiri sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) untuk kebutuhan membayar hutang Pemohon sendiri;
- d). Pada tahun 2019 Pemohon meminjam uang Termohon sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah);
- e). Pada tahun 2020 Pemohon meminjam uang Termohon sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),
- f). Jadi hutang Pemohon semuanya kepada Termohon berjumlah lebih kurang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang sampai hari ini belum dikembalikan (dibayar) oleh Pemohon kepada Termohon..

Berdasarkan Jawaban dan bantahan Termohon tertanggal 29 November 2021 serta Duplik Termohon di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Bapak Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER ;

1. Menolak Permohonan pm atau setidaknya Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.1576/Pdt.G/2021/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

SUBSIDER ;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Termohon memohon Putusan yang adil-adilnya (Ex Aquo Et Bono) yaitu dengan memberikan Amar Putusan sebagai berikut:

PRIMER :

DALAM KONVENSI ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Huswito bin Syofnir Hosen) untuk menjatuhkan talak kesatu terhadap Termohon (Anna Juniarti binti Poltak Aritonang) di hadapan Sidang Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang.

DALAM REKONVENSI ;

Menghukum Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon untuk membayar uang mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah);
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar Uang Iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon selama 100 hari , a Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jadi jumlah semuanya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Mengembalikan/Membayar uang Penggugat Rekonvensi/Termohon yang dipinjam oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon sebanyak Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

DALAM KONVENSI REKONVENSI :

- Membebaskan biaya Perkara kepada Tergugat Rekonvensi/pm sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

Bahwa pada persidangan tanggal 11 Januari 2022 atau sebelum masuk pada tahap pembuktian Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan dan menyatakan Pemohon dan Termohon sudah berdamai kembali;

Bahwa Pemohon bermohon untuk mencabut perkaranya dan atas permohonan Pemohon tersebut Termohon menyatakan tidak berkeberatan;

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.1576/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 11 Januari 2022 atau sebelum masuk pada tahap pembuktian Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan dan menyatakan Pemohon dan Termohon sudah berdamai kembali, oleh karenanya Pemohon bermohon untuk mencabut perkaranya dan atas permohonan Pemohon tersebut Termohon menyatakan tidak berkeberatan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dapat dikabulkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka pemeriksaan atas perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.1576/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perkara Nomor 1715/Pdt.G/2021/PA.Pdg selesai karena dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mencoret nomor perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Drs. Jamhur, S.H., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Dra. Yenitati, S.H dan Syafri, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asdianto, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Yenitati, S.H

Drs. Jamhur, S.H., M.H.I

Syafri, SH

Panitera Pengganti,

Asdianto, SH

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 320.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 10.000,00 |
| - Sumpah | : Rp | ,00 |
| - Penerjemah | : Rp | ,00 |

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.1576/Pdt.G/2021/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-------------|------|------------|
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| J u m l a h | : Rp | 430.000,00 |

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.1576/Pdt.G/2021/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)